KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Sanggau adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Pengadilan Agama Sanggau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sanggau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Sanggau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sanggau, 2 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Sanggau

SUPARDI, S.E.
NIP. 19800604 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL v

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB vi

RINGKASAN vii

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ix

NERACA x

LAPORAN OPERASIONAL xi

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS xii

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1

A. PENJELASAN UMUM 1

A.1. Dasar Hukum 1

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 3

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 11

B.1 Pendapatan 11

B.2 Belanja Pegawai 13

B.3 Belanja Barang 14

B.4 Belanja Modal 14

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 15

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 15

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) 15

C.3 Piutang Bukan Pajak 15

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak 16

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 16

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 17

C.7 Persediaan 17
C.8 Persediaan Yang Belum Diregister 18
C.9 Peralatan dan Mesin 18
C.10 Gedung dan Bangunan 18
C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan 18
C.12 Aset Tetap Lainnya 18
C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan 18
C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 19
C.15 Piutang Tagihan TP/TGR 19
C.16 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR 19
C.17 Aset Tak Berwujud 19
C.18 Aset Lain–Lain 19
C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 20
C.20 Utang kepada Pihak Ketiga 20
C.21 Pendapatan Diterima di Muka 20
C.22 Uang Muka dari KPPN 20
C.23 Ekuitas 21
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 22
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 22
D.2 Beban Pegawai 22
D.3 Beban Persediaan 22
D.5. Beban Pemeliharaan 23
D.6 Beban Perjalanan Dinas 23
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 24
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 24
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional 24
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 25
E.1 Ekuitas Awal 25

E.2 Defisit LO 25

E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap 25

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 25

E.5 Koreksi Lain-lain 25

E.6 Transaksi Antar Entitas 25

E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) 26

E.7 Ekuitas Akhir 26

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 27

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 27

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 27

F.3. Pengungkapan Lain-Lain 27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan..... 11

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2019 dan TA 2018 12

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2019 12

Tabel 4. PerbandinganRealisasiBelanja TA 2019 dan TA 2018..... 13

Tabel 5. Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018 14

Tabel 6. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 ... 15

Tabel 7. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 16

Tabel 8. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2019 . 16

Tabel 9. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018..... 16

Tabel 10. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar TagihanTuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2019 17

Tabel 11. RincianPersediaan..... 17

Tabel 12. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018..... 22

Tabel 13. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018..... 23

Tabel 14. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 23

Tabel 15. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 23

Tabel 16. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 24

Tabel 17. PerbandinganRincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018..... 24

Tabel 18. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018..... 24

Tabel 19. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018..... 25

PENGADILAN AGAMA SANGGAU
Jalan Jenderal Sudirman km 7 No. 14A Telp/Fax. (0564) 2025335
e-mail : pa.sanggau@yahoo.com
SANGGAU 78511

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sanggau Tahun 2019 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sanggau telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sanggau, 2 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Sanggau

SUPARDI, S.E.
NIP. 19800604 200502 1 001

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sanggau Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp33.390.400,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp20.520.000,00 atau mencapai 162,72 persen.

Realisasi Belanja Negara TA 2019 adalah sebesar Rp51.750.000,00 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp51.750.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.305.413,00, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp2.305.413,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.305.413,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp33.390.400,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp54.027.641,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(20.637.241,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp(20.637.241,00) sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp(20.637.241,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp3.821.454,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp(20.637.241,00), kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp19.121.200,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp2.305.413,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA SANGGAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

URAIAN		TA 2019			TA 2018		
	CATATAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	20.520.000,00	33.390.400,00	162,72	0,00	18.933.600,00	0,00
Jumlah Pendapatan		**20.520.000,00**	**33.390.400,00**	**162,72**	**0,00**	**18.933.600,00**	**0,00**
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Belanja Barang	B.3	51.750.000,00	51.750.000,00	100,00	56.750.000,00	56.750.000,00	100,00
3. Belanja Modal	B.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja		**51.750.000,00**	**51.750.000,00**	**100,00**	**56.750.000,00**	**56.750.000,00**	**100,00**

NERACA

PENGADILAN AGAMA SANGGAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar	C		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid	C. 2	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C. 3	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 4	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak (Netto		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan	C. 5	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 6	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto		0,00	0,00
Persediaan	C. 7	2.305.413,00	3.821.454,00
Persediaan yang Belum Diregister	C. 8	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		**2.305.413,00**	**3.821.454,00**
Aset Tetap			
Tanah	C. 9	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C. 10	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	C. 11	0,00	0,00
Jalan. Irigasi dan Jaringan	C. 12	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C. 13	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 14	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 15	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		**0,00**	**0,00**
Piutang Tagihan TP/TGR	C. 16	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C. 17	0,00	0,00
Tagihan TP/TGR (*Netto)*		0,00	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**0,00**	**0,00**
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 18	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	C. 19	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 20	0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		**0,00**	**0,00**
JUMLAH ASET		**2.305.413,00**	**3.821.454,00**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 21	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 22	0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C. 23	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**0,00**	**0,00**
EKUITAS			
Ekuitas	C. 24	1.813.174,00	3.821.454,00
JUMLAH EKUITAS		**1.813.174,00**	**3.821.454,00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**1.813.174,00**	**3.821.454,00**

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA SANGGAU
LAPORAN OPERASIONAL
31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

URAIAN	CATATAN	TA 2019	TA 2018
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		33.390.400,00	18.933.600,00
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	33.390.400,00	18.933.600,00
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	0,00	0,00
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	2.277.641,00	1.521.102,00
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	1.750.000,00	1.750.000,00
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	0,00	0,00
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	50.000.000,00	55.000.000,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	0,00	0,00
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		54.027.641,00	58.271.102,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-20.637.241,00	-39.337.502,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	44.121,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	44.121,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	-20.637.241,00	-39.293.381,00
POS LUAR BIASA		0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) LO		(20.637.241)	(39.293.381)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA SANGGAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	3.821.454,00	2.860.020,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(20.637.241,00)	(39.293.381)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0,00	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		0,00	0,00
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	E. 4	0,00	0,00
Koreksi lain-lain	E. 5	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	19.121.200,00	40.254.815
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.516.041,00)	961.434
EKUITAS AKHIR	E. 7	**2.305.413,00**	**3.821.454**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMMK.06/2014;
n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;

q. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengadilan Agama Sanggau dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sanggau

Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sanggau

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sanggau

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sanggau Tahun 2015-2019 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Sanggau Tahun 2010-2014 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Sanggau

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Agama Sanggau Mahkamah Agung RI menetapkan visi sebagai berikut :

"MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG".

Visi Pengadilan Agama Sanggau mewujudkan :

a. Terpenuhinya sumber daya manusia Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dibawahnya yang profesional dan berintegritas.

b. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dan sarana prasarana peradilan yang memadai.

c. Terlaksananya pelayanan publik yang prima oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Misi Pengadilan Agama Sanggau:

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Sanggau yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Sanggau sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kuantitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
5. Meningkatkan kelembagaan/organisasi peradilan yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan.
7. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan profesional.
8. Meningkatkan ketatalaksanaan yang berkualitas.
9. Meningkatkan penatausahaan aset negara.
10. Meningkatkan pelayanan adaministrasi.

Tujuan

Terkoordinasinya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung .

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sanggau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Sanggau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Sanggau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sanggau yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Sanggau. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sanggau adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Sanggau adalah sebagai berikut :
  - Pendapatan persekot gaji;
  - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
  - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperolehpembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan Akuntansi atas

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Sanggau tidak mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Uraian	Tahun 2019	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	51.750.000	51.750.000
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	51.750.000	51.750.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp33.390.400,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp33.390.400,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp20.520.000,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Sanggau adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2019		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	320.000,00	1.557.000,00	486,56
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	13.000.000,00	13.050.000,00	100,38
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	7.200.000,00	18.783.400,00	260,88
Jumlah Pendapatan Bruto		**20.520.000,00**	**33.390.400,00**	**162,72**
Pengembalian		**-**	**-**	**0,00**
Jumlah Pendapatan Netto		**20.520.000,00**	**33.390.400,00**	**162,72**

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp14.456.800,00 atau 76,36 persen dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Terdapat kenaikan Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan.
2. Terdapat kenaikan Pendapatan Ongkos Perkara.
3. Terdapat kenaikan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2019 dan TA 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

KODE	Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.557.000,00	546.000,00	1.011.000,00	185,16
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	13.050.000,00	12.900.000,00	150.000,00	1,16
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	18.783.400,00	5.487.600,00	13.295.800,00	242,29
Jumlah Pendapatan Netto		**33.390.400,00**	**18.933.600,00**	**14.456.800,00**	**76,36**

Realisasi Belanja Negara Rp51.750.000,00

Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Sanggau pada periode 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp51.750.000,00 atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp51.750.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2019 tersaji sebagai berikut :

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	-	-	0,00
52	Belanja Barang	51.750.000,00	51.750.000,00	100,00
53	Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja Bruto		**-**	**-**	**100,00**
Pengembalian Belanja		-	-	0,00
Jumlah Belanja Netto		**-**	**-**	**100,00**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Realisasi belanja periode 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp51.750.000,00 atau sebesar 8,81% dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2018. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya penurunan DIPA belanja barang pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Sanggau. Rincian penyebab penurunan belanja akan dijelaskan dalam masing-masing jenis belanja.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. PerbandinganRealisasiBelanja TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	-	-	-	-
52	Belanja Barang	51.750.000,00	56.750.000,00	(5.000.000,00)	(8,81)
53	Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Netto		**51.750.000,00**	**56.750.000,00**	**(5.000.000,00)**	**(8,81)**

B.2 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp0,00

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

B.3 Belanja Barang

Belanja Barang Rp51.750.000,00

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp51.750.000,00 dan Rp56.750.000,00. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp5.000.000,00 atau 9,09% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2018. Penurunan ini diakibatkan berkurangnya DIPA perjalanan dinas yang diterima pada TA 2019.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-
Belanja Perjalanan Biasa	50.000.000,00	55.000.000,00	(5.000.000,00)	(9,09)
Realisasi Belanja Bruto	**51.750.000,00**	**56.750.000,00**	**(5.000.000,00)**	**(8,81)**
Pengembalian	**-**	**-**	**-**	**-**
Realisasi Belanja Netto	**51.750.000,00**	**56.750.000,00**	**(5.000.000,00)**	**(8,81)**

B.4 Belanja Modal

Belanja Modal Rp0,00

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 6. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember TA 2018
1.	Uang Persediaan per 31 Desember 2019	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Urusan Administarsi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00

Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Rp0,00

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Piutang Bukan Pajak Rp0,00

C.3 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir

Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

Tabel 7. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Nihil			

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 8. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Nihil					

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Rp0,00

Bagian Lancar pada Pengadilan Agama Sanggau berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 9. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Nihil			

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Rp0,00

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesarRp0,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 10. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian LancarTagihanTuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
NIHIL					

Persediaan Rp2.305.413,00

C.7 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp2.305.413,00 dan Rp3.821.454,00, terjadi penurunan sebesar (Rp1.516.041,00) atau (39,67)%.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 11. RincianPersediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	Mutasi	31 Desember 2018
1	Barang Konsumsi	2.305.413,00	(1.516.041,00)	3.821.454,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan lainnya	-	-	-
	Jumlah	**2.305.413,00**	**(1.516.041,00)**	**3.821.454,00**

Nilai persediaan diatas berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Nomor : W14-A4/1206/PL.03/XII/2019. Jumlah persediaan yang rusak/usang yaitu atas barang konsumsi senilai Rp0,00.

C.8 Persediaan Yang Belum Diregister

Persediaan yang belum diregister Rp0,00

Nilai Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.9 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp0,00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesinper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp,00 dan Rp0,00.

C.10 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp0,00

Nilai Gedung dan Bangunanper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0,00

C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringanper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.12 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp0,00

Saldo Aset Tetap Lainnyaper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaanper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja pada Satuan Kerja dibawah lingkungan Pengadilan Agama Sanggau yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.15 Piutang Tagihan TP/TGR

Piutang Tagihan TP/TGR Rp0,00

Nilai Piutang Tagihan TP/TGRper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaianya.

C.16 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR Rp0,00

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGRper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

C.17 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp0,00

Saldo Aset Tak Berwujud(ATB)per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

C.18 Aset Lain–Lain

Aset Lain-Lain Rp0,00

Saldo Aset Lain-lainper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.20 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp0,00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
NIHIL			

C.21 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0,00

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Diterima DImuka

No	Uraian	Jumlah
NIHIL		

C.22 Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari KPPN Rp0,00

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.23 Ekuitas

Ekuitas Rp2.305.413,00

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.305.413,00 dan Rp3.821.454,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Rp33.390.400,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp33.390.400,00 dan Rp18.933.600,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 12. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBP Lainnya				
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum				
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi				
1	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.557.000,00	546.000,00	185,16
2	Pendapatan Ongkos Perkara	13.050.000,00	12.900.000,00	1,16
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	18.783.400,00	5.487.600,00	242,29
Total		**33.390.400,00**	**18.933.600,00**	76,36

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp0,00

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp2.277.641,00

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.277.641,00 dan Rp1.521.102,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 13. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan	2.277.641,00	1.521.102,00	49,74
Total		**2.277.641,00**	**1.521.102,00**	**49,74**

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp1.750.000,00

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.750.000,00 dan Rp1.750.000,00. BebanBarang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.750.000,00	1.750.000,00	-
Total		**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**-**

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp0,00

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
Nihil				

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp50.000.000,00

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp55.000.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	50.000.000,00	55.000.000,00	(9,09)
	Total	**50.000.000,00**	**55.000.000,00**	**(9,09)**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. PerbandinganRincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
		Nihil		

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,00

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 18. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
		Nihil		

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp0,00

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk

periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp3.821.454,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.821.454,00 dan Rp2.860.020,00.

E.2 Defisit LO

Defisit LO Rp20.637.241,00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah defisit sebesar Rp20.637.241,00 dan Rp39.293.381,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp0,00

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain Rp0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.6 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp19.121.200,00

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp19.121.200,00 dan Rp40.254.815,00. Transaksi antar

Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	51.750.000,00
Diterima dari Entitas Lain	(33.390.400,00)
Transfer Masuk	761.600,00
	19.121.200,00

E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar (Rp33.390.400,00) sedangkan DKEL sebesar Rp51.750.000,00.

Ekuitas Akhir Rp2.536.259.122.126,00

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.305.413,00 dan Rp3.821.454,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal necara per 31 Desember 2019 pada Pengadilan Agama Sanggau yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2019.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Pengadilan Agama Sanggau yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2019.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sanggau untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi :

1. Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Sanggau adalah :

   a. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Sanggau A/C 0322-01-000699-30-8 a.n. RPL 167 PA Sanggau Utk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 34.768.000.

   b. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Sanggau A/C 0322-01-000681-30-5 a.n. BPg 167 PA SANGGAU 04 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0.

2. DIPA pada Pengadilan Agama Sanggau Tahun Anggaran 2019 bernomor DIPA-005.01-2.402393/2019 tanggal 05 Desember 2018 berjumlah sebesar Rp51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

   - DIPA Awal

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.04.08		
1053.003	521219	1.750.000,00
1053.004	524111	50.000.000,00

   Tidak terdapat revisi DIPA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019.

3. Tidak terdapat Ralat SPM, SSBP, dan SSPB pada Pengadilan Agama Sanggau yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2019.

4. Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka telah ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Sanggau adalah Supardi, S.E. yaitu Sekretaris Pengadilan Agama Sanggau.

Pada Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019 Pejabat Pengelola Keuangan berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Nomor W14-A4/0076/KU.01/I/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Slamet Supriyadi, S.H.I.
2. Nomor W14-A4/0077/KU.01/I/2019 tentang Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yaitu Lisa Kurniawati, S.Kom.
3. Nomor W14-A4/0078/KU.01/I/2019 tentang Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pengadilan Agama Sanggau yaitu H. A. Muin, S.H.I.

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Nomor W14-A4/0075/KU.01/I/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Sanggau yaitu Mas Arif, A.Md.
2. Nomor W14-A4/0074/KU.01/I/2019 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Sanggau yaitu Pratiwi Kurniasari Esma.